



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR,
TUGAS BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK
DAN SEBUTAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan profesionalisme kemampuan dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, perlu memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik dan sebutan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Magelang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Magelang.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
8. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada PNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta dalam dan luar negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan PNS yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.
9. Surat Keterangan Belajar adalah keterangan yang diberikan oleh Walikota kepada CPNS dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang satu tingkat lebih tinggi dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pengangkatan sebagai CPNS baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah maupun lembaga swasta Dalam dan Luar Negeri dengan tujuan untuk mempertinggi mutu kecakapan CPNS yang bersangkutan serta guna menunjang pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah.

10. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Pegawai Negeri Sipil oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan di dalam negeri, di luar negeri dan program yaitu dilakukan dengan metode sebagian dilaksanakan di dalam negeri dan sebagian dilaksanakan di luar negeri.
11. Izin Penggunaan Gelar Akademik adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam hubungan dengan tugas dan kepentingan dinas kepada PNS yang memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi atau sama dengan tingkat ijazah yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhir untuk menggunakan gelar akademik dalam administrasi kepegawaian.
12. Sebutan Profesi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan izin mengikuti Tugas Belajar.
14. Beasiswa adalah pembiayaan untuk peserta Tugas Belajar yang diberikan oleh pemberi beasiswa.
15. Dana Bantuan adalah dana yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil berstatus Tugas Belajar.
16. Beasiswa *Cost Sharing* adalah beasiswa tugas belajar pada perguruan tinggi di dalam negeri, perguruan tinggi di luar negeri yang dananya sebagian berasal dari Instansi pengutus dan sebagian dari negara asing, lembaga/Instansi lain baik didalam negeri maupun di luar negeri atau pihak ketiga (sponsor).
17. Biaya Mandiri (swadana) adalah Tugas Belajar dengan biaya sepenuhnya merupakan tanggung jawab PNS.
18. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara Pendidikan Menengah dan Kejuruan serta Pendidikan Tinggi baik negeri maupun swasta yang memiliki Izin penyelenggaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
20. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah dan kejuruan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
21. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, serta universitas.
22. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
23. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
24. Jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi adalah pendidikan yang ditempuh setingkat lebih tinggi dari tingkat pendidikan yang telah tercantum dalam surat keputusan pangkat terakhir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur dan memberikan kepastian proses administrasi dalam pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar dan Izin Penggunaan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi bagi PNS.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk menciptakan standarisasi kompetensi PNS dan mewujudkan tata kelola manajemen kepegawaian yang terencana, terukur serta tertib administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III IZIN BELAJAR

Pasal 4

- (1) PNS yang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus memperoleh Izin Belajar.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) PNS yang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tetapi tidak memiliki Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ijazah yang diperoleh tidak dapat diakui dan/atau digunakan dalam administrasi kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Belajar diajukan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dinyatakan diterima sebagai siswa/mahasiswa.
- (2) Permohonan Izin Belajar tidak diberikan/ditolak apabila pengajuannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus PNS dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. pendidikan yang ditempuh sejalur (linier) dengan pendidikan sebelumnya dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan pada SKPD yang bersangkutan;
- f. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan/akreditasi Menteri yang membidangi pendidikan;
- g. pendidikan yang diselenggarakan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi pendidikan;
- h. pendidikan yang diselenggarakan bukan kelas akhir pekan atau 2 (dua) hari sepekan;
- i. proses belajar mengajar sesuai dengan standar dan norma akademis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. program pendidikan yang diikuti dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pekerjaan/tugas sehari-hari;
- k. jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan;
- l. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- m. tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 7

Pangkat dan masa kerja dalam pangkat minimal PNS untuk mendapatkan Izin Belajar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) PNS yang mengusulkan Izin Belajar mengajukan Pemohonan Izin Belajar beserta lampiran persyaratannya kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir;
 - b. foto kopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri (DP-3) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. ijazah terakhir;
 - d. surat persetujuan/rekomendasi Kepala SKPD;

- e. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, bermaterai cukup;
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari SKPD;
 - g. surat keterangan uraian tugas dari Kepala SKPD;
 - h. surat keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa dari lembaga pendidikan;
 - i. jadwal pelajaran/kuliah lembaga pendidikan;
 - j. surat keterangan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan jarak jauh, bukan kelas jauh, dan bukan kelas sabtu minggu/kelas 2 (dua) hari sepekan dari lembaga pendidikan;
 - k. surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan telah memperoleh izin penyelenggaraan dan/atau akreditasi dari lembaga pendidikan.
- (3) Kepala SKPD meneliti dan menilai permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan lampiran persyaratan.
- (4) Kepala SKPD meneruskan permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan surat pengantar kepada Walikota.
- (5) Bentuk dan tata naskah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan oleh Walikota untuk jenjang pendidikan Diploma IV, Strata 1, Strata 2, Spesialis, Strata 3 dan yang sederajat.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan Izin Belajar untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Diploma I, Diploma II dan Diploma III kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicabut jika dapat dibuktikan secara nyata tidak digunakan sebagaimana mestinya.

BAB IV
SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 11

- (1) CPNS yang sedang menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri pada saat diangkat sebagai CPNS dapat mengajukan Surat Keterangan Belajar.
- (2) PNS yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi pada saat diangkat sebagai CPNS harus melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk diberikan Surat Keterangan Belajar.

Pasal 12

Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dengan ketentuan :

- a. program pendidikan yang diikuti relevan dengan ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan CPNS dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan;
- b. penyelenggara dan proses belajar memenuhi ketentuan :
 1. pendidikan merupakan lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapatkan persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi dan/atau telah terakreditasi;
 2. program pendidikan yang diselenggarakan telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi pendidikan dan/atau telah terakreditasi;
 3. bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh kecuali yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi pendidikan, dan bukan kelas akhir pekan sabtu minggu atau 2 (dua) hari sepekan.
- c. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dinas sehari-hari;
- d. jarak dan waktu tempuh tempat pendidikan dari tempat kerja dapat diterima secara logika;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan;
- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah.

Pasal 13

- (1) CPNS yang mengusulkan Surat Keterangan Belajar mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi surat keputusan pengangkatan CPNS dan/atau pangkat terakhir;
 - b. foto kopi ijazah terakhir;
 - c. surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, bermaterai cukup;

- d. surat persetujuan/rekomendasi dari Kepala SKPD;
 - e. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari SKPD;
 - f. surat keterangan uraian tugas yang bersangkutan dari Kepala SKPD;
 - g. foto kopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa atau sejenisnya yang dilegalisir atau surat keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah lulus ujian masuk;
 - h. surat keterangan yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan telah memperoleh izin penyelenggaraan dan/atau akreditasi dari lembaga pendidikan.
- (3) Kepala SKPD meneliti dan menilai permohonan Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala SKPD meneruskan permohonan Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan surat pengantar kepada Walikota.
- (5) Permohonan Surat Keterangan Belajar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disetujui.
- (6) Bentuk tata naskah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) Bagi PNS dapat diberikan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang pendidikan yang dijadikan dasar dalam penetapan pangkat terakhirnya pada lembaga pendidikan Pemerintah /Pemerintah Daerah atau lembaga swasta.
- (2) PNS dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan Pemerintah /Pemerintah Daerah, maupun lembaga swasta yang direkomendasikan oleh BKD.
- (3) PNS yang mengikuti Tugas Belajar tetap berkedudukan sebagai PNS Pemerintah Daerah.
- (4) PNS yang mengikuti Tugas Belajar dilepaskan dari jabatan organiknya dan setelah menyelesaikan tugas belajarnya berstatus sebagai staf pada SKPD asal.
- (5) Walikota mempunyai kewewenang dalam pemberian Tugas Belajar.

Pasal 15

Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dengan ketentuan :

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. memenuhi ketentuan usia paling tinggi, untuk :
 1. jenjang Diploma I, Diploma II, dan Diploma III adalah 30 (tiga puluh) tahun;
 2. jenjang Diploma IV dan Strata I adalah 35 (tiga puluh lima) tahun;
 3. jenjang Strata 2 adalah 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 4. jenjang Strata 3 adalah 40 (empat puluh) tahun atau disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemberi beasiswa.
- c. jurusan dan/atau program studi yang dipilih harus kelas reguler bukan kelas khusus atau kelas eksekutif serta sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi satuan kerja pengusul;
- d. mendapatkan surat pernyataan pembiayaan dari sponsor;
- e. PNS mutasi dari daerah lain, telah mengabdikan di Pemerintah Daerah paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- f. belum pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- g. memenuhi ketentuan pangkat/golongan ruang minimal :
 1. Pengatur Muda (II/a) untuk Tugas Belajar Diploma I, Diploma II dan Diploma III;
 2. Pengatur Muda Tingkat I (II/c) untuk Tugas Belajar Diploma IV dan Strata 1;
 3. Penata Muda (III/a) untuk Tugas Belajar Strata 2 dan Strata 3;
- h. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan pengelola program pendidikan;
- i. diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
- j. lulus seleksi masuk, dan lulus matrikulasi bagi calon peserta Strata 2 dan Strata 3;
- k. membuat surat pernyataan bermeterai cukup, tentang kesediaan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah jika mengundurkan diri atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. pejabat struktural yang melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan dan tunjangan mulai bulan berikutnya sejak Tugas Belajar dimulai;
- m. pejabat fungsional yang melaksanakan Tugas Belajar diberhentikan sementara dari jabatan dan tunjangan pada bulan ketujuh sejak Tugas Belajar dimulai;
- n. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 16

PNS calon peserta Tugas Belajar yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mengikuti seleksi dari Tim Seleksi Administrasi Tugas Belajar Pemerintah Daerah sebelum mendapat penetapan dari Walikota.

Pasal 17

PNS calon peserta Tugas Belajar harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. permohonan izin tugas belajar yang ditujukan kepada Walikota;
- b. foto kopi ijazah dan transkrip akademik terakhir yang dilegalisir;
- c. foto kopi surat keputusan pangkat terakhir;
- d. foto kopi Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP-3) 2 (dua) tahun terakhir;
- e. surat rekomendasi dari Kepala SKPD;
- f. surat keterangan hasil seleksi dari perguruan tinggi;
- g. surat pernyataan jaminan pembiayaan dari pihak sponsor pemberi beasiswa;
- h. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan sanggup kembali bekerja di instansi semula;
- i. surat pernyataan bermeterai tentang kesanggupan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau pihak sponsor pemberi beasiswa jika mengundurkan diri atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat jika formasi belum memungkinkan.

Pasal 18

- (1) PNS Tugas Belajar dapat memperoleh bantuan pendidikan berupa beasiswa sebagai berikut :
 - a. biaya pendidikan yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri dan pihak ketiga sebagai sponsor;
 - b. bantuan pendidikan dari Pemerintah Daerah;
 - c. beasiswa *cost sharing*;
 - d. biaya mandiri (swadana).

Pasal 19

- (1) Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu paling lama :
 - a. 1 (satu) tahun untuk Diploma 1;
 - b. 2 (dua) tahun untuk Diploma II;
 - c. 3 (tahun) untuk Diploma III;
 - d. 2 (dua) tahun untuk Diploma IV dan Strata 1 yang berasal dari Diploma III;
 - e. 5 (lima) tahun untuk Diploma IV dan Strata 1 yang berasal dari SLTA;
 - f. 2 (dua) tahun untuk Strata 2 dan Strata 3;
 - g. 4 (empat) tahun untuk profesi atau spesialis;

- (2) Bantuan Tugas Belajar dapat diberhentikan langsung pada bulan berikutnya setelah PNS Tugas Belajar dinyatakan lulus.
- (3) Perpanjangan masa studi tugas belajar dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) PNS Tugas Belajar yang tidak selesai/lulus sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan bantuan untuk masa perpanjangan selanjutnya.

Pasal 20

- (1) PNS yang mengusulkan perpanjangan masa studi mengajukan permohonan perpanjangan masa studi beserta lampiran persyaratannya ditujukan kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Surat Keterangan dari Universitas;
 - b. SK Tugas Belajar yang bersangkutan.

Pasal 21

PNS Tugas Belajar wajib :

- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
- b. melaporkan kemajuan belajar secara berkala setiap semester ke BKD;
- c. mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dan bertanggung jawab;
- d. melapor kepada Walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan Tugas Belajar dengan tembusan Kepala BKD.

BAB VI

IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI

Pasal 22

- (1) CPNS yang mendapatkan Surat Keterangan Belajar dan sudah memiliki ijazah lebih tinggi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dengan hak penggunaan gelar akademik wajib melaporkan kepada Walikota, melalui Kepala SKPD untuk diberikan Izin Penggunaan Gelar Akademik.
- (2) PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik dan sebutan profesi, wajib melaporkan kepada Walikota melalui Kepala SKPD untuk diberikan Izin Penggunaan Gelar Akademik atau Sebutan Profesi.

Pasal 23

- (1) Penggunaan gelar akademik dapat dilaksanakan bersamaan dan melekat pada saat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (2) Penggunaan gelar akademik bagi PNS yang pangkat golongan ruangnya sama dengan atau lebih tinggi dari tingkat ijazahnya, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan Izin Penggunaan Gelar Akademik.

Pasal 24

PNS yang mengusulkan Izin Penggunaan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi mengajukan permohonan kepada Walikota u.b Kepala BKD melalui Kepala SKPD masing-masing, dilampiri :

- a. foto kopi Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Surat Keterangan Belajar, Izin Belajar atau Tugas Belajar;
- b. foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah dan daftar/transkrip nilai dari lembaga pendidikan yang dilegalisir;
- c. surat keterangan uraian tugas dari Kepala SKPD;
- d. foto kopi Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP-3) 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir;
- e. foto kopi surat keputusan pangkat dan/atau jabatan terakhir yang dilegalisir.

Pasal 25

Ketentuan mengenai kewenangan penandatanganan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis mutandis terhadap kewenangan penandatanganan Izin Penggunaan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi.

BAB VII

Pasal 26

SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) PNS Tugas Belajar harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila mengundurkan diri dan/atau diberhentikan karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS Tugas Belajar yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan pendidikan yang berlaku di tempat melaksanakan Tugas Belajar dan tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 serta melanggar peraturan kepegawaian, dikenakan sanksi ✓

administratif kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keputusan Tugas Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.
- b. Bagi PNS yang telah melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum memperoleh Izin Belajar, tetap dapat diberikan Izin Belajar dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- c. PNS yang sedang menempuh Tugas Belajar sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar dapat mengajukan usul dan dapat diberikan Surat Keputusan Tugas Belajar.
- d. CPNS dan PNS fungsional guru yang sedang menempuh pendidikan lebih tinggi dan belum mempunyai Izin Belajar atau Surat Keterangan Belajar dapat diberikan Surat Keterangan Belajar sampai dengan bulan Desember 2012.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.


Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 26 Juni 2012

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

PEJABAT	PARAF
1. KA. BADAN.	
2. KA. SET.	
3. KA. BID.	
4. KASUBDIBAG	

14

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR,
 SURAT KETERANGAN BELAJAR, TUGAS BELAJAR,
 IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN
 PROFESI BAGI PEGAWAI PEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PANGKAT DAN MASA KERJA DALAM PANGKAT MINIMAL PNS UNTUK
 MENDAPATKAN IZIN BELAJAR

NO	Jejang Pendidikan Yang Ditempuh	Pangkat / Golongan Ruang Minimal	Masa Kerja Minimal
1	SLTP	Juru Muda (I/a)	1 tahun
2	SLTA, D.I atau sederajat	Juru (I/c)	1 tahun
3	D.II, D.III, Akademik atau sederajat	Pengatur Muda (II/a)	1 tahun
4	D.IV, Strata 1 atau sederajat	Pengatur Muda Tk (II/b)	1 tahun
5	Strata 2, Dokter, Profesi atau sederajat	Penata Muda (III/a)	1 tahun
6	Strata 3 atau sederajat	Penata Muda Tk I (III/b)	1 tahun

CONTOH PERMOHONAN IZIN BELAJAR

Magelang,

Perihal : Permohonan Izin Belajar

Kepada :
Yth. WALIKOTA MAGELANG
di _
Magelang

Berdasarkan permohonan Izin Belajar:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, dengan ini kami mengajukan izin Belajar untuk mengikuti program pendidikan pada :

Nama Sekolah / Universitas :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :

Atas permohonan izin belajar tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
2. Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan kami;
3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (Surat Pernyataan terlampir).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. foto kopi surat keputusan pangkat dan atau jabatan terakhir;
2. foto kopi DP-3 1 (satu) tahun terakhir;
3. foto kopi ijazah terakhir;
4. surat persetujuan / rekomendasi pimpinan SKPD;
5. surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari SKPD;
6. surat keterangan uraian tugas yang bersangkutan dari pimpinan SKPD;
7. surat keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa dari lembaga pendidikan
8. jadwal pelajaran / kuliah lembaga pendidikan;
9. surat keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Magelang,

Hormat Kami,

NAMA

Pangkat

NIP

Tembusan : Kepada Yth

1. Kepala BKD Kota Magelang

2.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit :

Menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Izin belajar kami pada :


Nama sekolah/Universitas :
Jenjang pendidikan :
Fakultas / Jurusan :

Maka saya tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar serta tidak ada tekanan dari pihak lain, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Magelang,

Hormat Kami



Nama :

NIP :

PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BELAJAR

Magelang,

Perihal : Permohonan Surat
Keterangan Belajar

Kepada :
Yth. WALIKOTA MAGELANG
Cq Kepala BKD Kota Magelang
di _
Magelang

Berdasarkan permohonan Keterangan Belajar :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini melaporkan bahwa kami pada saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sedang mengikuti program pendidikan pada :

Nama Sekolah / Universitas :
Jenjang Pendidikan :
Fakultas / Jurusan :
Tingkat / Semester :

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, kami mohon dapat diberikan surat keterangan untuk menyelesaikan pendidikan tersebut.

Atas permohonan tersebut saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. kegiatan pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
2. biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungan kami
3. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (Surat Pernyataan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto kopi surat keputusan pangkat dan atau jabatan terakhir;
- b. foto kopi DP-3 1 (satu) tahun terakhir;
- c. foto kopi ijazah terakhir;
- d. surat persetujuan / rekomendasi pimpinan SKPD;
- e. surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari SKPD;
- f. surat keterangan uraian tugas yang bersangkutan dari pimpinan SKPD;
- g. surat keterangan diterima sebagai siswa/mahasiswa dari lembagapendidikan

- h. jadwal pelajaran / kuliah lembaga pendidikan;
- i. surat keterangan akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Magelang,

Hormat Kami,

NAMA
Pangkat
NIP

Tembusan : Kepada Yth
1. Kepala BKD Kota Magelang

KOP LEMBAGA PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

1. Nama :
NIM :

Adalah benar-benar siswa/mahasiswa jenjang pada program/jurusan Fakultas Universtas tercatat dan aktif mengikuti perkuliahan sejak..... dan sampai saat ini masih sebagai siswa/mahasiswa pada semester Tahun Akademik

2. Bahwa program pendidikan sebagaimana dimaksud telah memiliki ijin penyelenggaraan dari didasarkan Keputusan Nomor tanggal dan telah teakreditasi didasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Nomor : tanggal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mastinya.

Magelang,

Pejabat yang berwenang
(KEPALA/DIREKTUR/KETUA/DEKAN/PD
BIDANG AKADEMIK)

ttd stempel

NAMA

KOP LEMBAGA PENDIDIKAN

JADWAL KULIAH SEMESTER PROGRAM / FAKULTAS
.....
TAHUN AKADEMIK

NO	HARI/TANGGAL	JAM	MATA KULIAH	DOSEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

.....,

Pejabat yang berwenang
(KEPALA/DIREKTUR/KETUA/DEKAN/PD
BIDANG AKADEMIK)

ttd stempel

NAMA

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Melaksanakan dan diberikan tugas-tugas sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang,
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ttd stempel

NAMA
Pangkat
NIP

KOP DINAS

Magelang,

Kepada :

Perihal : Permohonan penggunaan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi Yth. WALIKOTA MAGELANG

di _
Magelang

Berdasarkan permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi/ Keterangan pendidikan, bahwa PNS :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus jenjang Program/Jurusan
Fakultas pada Universitas
..... dengan gelar
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon dapat diterbitkan Surat Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi/Keterangan Pendidikan atas PNS yang bersangkutan.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Copy STTB atau ijasah;
2. Copy Transkrip nilai akademik;
3. Copy surat Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar (bagi permohonan Keterangan Gelar Akademik dan Sebutan Profesi);
4. Copy Surat Tanda Lulus Uji Kompetensi (bagi yang diwajibkan mengikuti uji kompetensi);
5. Copy keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir dan atau Keputusan Pengangkatan sebagai PNSD;
6. Uraian tugas pokok (bagi permohonan Keterangan Pendidikan);
7. Surat Keterangan dari Lembaga Pendidikan tentang status akreditasi dan Ijin Penyelenggaraan (bagi permohonan Keterangan Pendidikan).

Demikian atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Magelang,

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ttd stempel

NAMA
Pangkat
NIP

Tembusan : KepadaYth

1. Kepala BKD Kota Magelang

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT DAERAH	
1. SEKDA	ke
1. ASISTEN	sp
1 Ka Bag	hul
	b

PEJABAT	TAMBAH
1. KA. BADAN	S
2. KA. SET.	hul
3. KA. DID.	hul
4. KA. BID. BUD.	hul
	f